

Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan

Tsabita Nisfi Laeli^{1*}, Sarpini²

¹Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

²Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

*Tsabita Nisfi Laeli: 244110201129@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract. *Natural resource management is under growing pressure from population growth, climate change, and excessive environmental exploitation. Local wisdom, shaped by communities' long-term relationships with their environment, offers a promising alternative for sustainable management. This study aims to analyze the forms and practices of local wisdom in natural resource management, its ecological impact on environmental conservation, the challenges it faces, and strategies for strengthening and integrating it into modern policy. The study employs a descriptive qualitative approach with a case study design, guided by theories of local wisdom, sustainable natural resource management, and Community-Based Natural Resource Management (CBNRM). The findings show that practices such as subak, sasi, awiq-awiq, and parewa contribute to soil and water conservation, biodiversity protection, and the strengthening of social cohesion and cultural identity. However, local wisdom is threatened by modernization and globalization, weakening intergenerational transmission of values, national policies that prioritize short-term economic growth, and limited legal recognition and documentation. The proposed strategies include formulating regulations that recognize indigenous peoples' rights, providing economic incentives, strengthening education and capacity building, documenting traditional knowledge through collaborative research, and leveraging international frameworks such as the SDGs and the CBD. Synergy between local wisdom and modern management systems is essential to achieve adaptive and sustainable natural resource management.*

Keywords: *Local wisdom; natural resource management; environmental conservation; sustainable development; CBNRM.*

Abstrak. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) menghadapi tekanan yang semakin besar akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan eksploitasi lingkungan yang berlebihan. Kearifan lokal, yang terbentuk dari hubungan jangka panjang masyarakat dengan lingkungannya, berpotensi menjadi alternatif pengelolaan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan praktik kearifan lokal dalam pengelolaan SDA, dampak ekologisnya terhadap kelestarian lingkungan, tantangan yang dihadapinya, serta strategi penguatan dan pengintegrasian ke dalam kebijakan modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, dengan kerangka teori kearifan lokal, pengelolaan SDA berkelanjutan, dan Community-Based Natural Resource Management (CBNRM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik seperti subak, sasi, awiq-awiq, dan parewa berkontribusi pada konservasi tanah dan air, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan kohesi sosial dan identitas budaya. Namun, kearifan lokal terancam oleh modernisasi dan globalisasi, melemahnya pewarisan nilai kepada generasi muda, orientasi kebijakan yang menekankan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, serta minimnya pengakuan hukum dan dokumentasi. Strategi penguatan yang diusulkan meliputi penyusunan kerangka regulasi yang mengakui hak masyarakat adat, pemberian insentif ekonomi, pendidikan dan peningkatan kapasitas, dokumentasi pengetahuan tradisional melalui riset kolaboratif, serta pemanfaatan forum internasional seperti SDGs dan CBD. Sinergi kearifan lokal dengan sistem pengelolaan modern penting untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang adaptif dan lestari.

Kata kunci: Kearifan lokal; pengelolaan sumber daya alam; kelestarian lingkungan; pembangunan berkelanjutan; CBNRM

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) kini menjadi persoalan global yang semakin mendesak. Pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan eksploitasi lingkungan yang berlebihan menurunkan kualitas sumber daya dasar yang menopang kehidupan manusia. Padahal SDA, baik yang terbarukan seperti hutan, air, dan perikanan maupun yang tak terbarukan seperti mineral dan minyak bumi, berfungsi sebagai modal pembangunan sekaligus penopang ekosistem. Karena itu, pemanfaatannya perlu mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa menghilangkan kesempatan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam konteks tersebut, kearifan lokal hadir sebagai alternatif yang menjanjikan. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, dan praktik tradisional yang dibentuk masyarakat melalui hubungan jangka panjang dengan lingkungannya dan diwariskan lintas generasi. Di Indonesia, wujudnya beragam, misalnya subak di Bali yang mengatur pemanfaatan air dan menjaga keberlanjutan pertanian selama berabad-abad, serta sasi di Maluku yang membatasi waktu panen untuk melindungi sumber daya laut. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa kearifan lokal relevan tidak hanya secara ekologis, tetapi juga secara sosial dan budaya, karena memperkuat solidaritas, identitas bersama, dan keharmonisan antarwarga.

Meski demikian, integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan pengelolaan SDA formal masih menghadapi banyak hambatan. Modernisasi dan globalisasi berisiko mengikis pemahaman generasi muda terhadap tradisi. Orientasi kebijakan nasional juga kerap menekankan pertumbuhan ekonomi jangka pendek sehingga berbenturan dengan prinsip konservasi masyarakat adat. Di sisi lain, pengakuan hukum terhadap aturan adat dan dokumentasi tertulis atas kearifan lokal masih minim. Pengelolaan kawasan konservasi pun sering kurang berhasil karena pengelola dan masyarakat tradisional belum menemukan titik temu. Padahal Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 telah mengamanatkan agar kebijakan pengelolaan SDA memberi ruang bagi kebudayaan lokal, termasuk kearifan lingkungan dan kemajemukan hukum yang hidup di masyarakat.

Secara teoretis, pendekatan Community-Based Natural Resource Management (CBNRM) menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pengelolaan SDA, bukan sekadar sasaran kebijakan. Pendekatan ini berangkat dari kritik terhadap model pengelolaan dari atas ke bawah, yang cenderung menyingkirkan perspektif dan ruang

partisipasi masyarakat. Namun, kajian yang menghubungkan kearifan lokal, pengelolaan SDA berkelanjutan, dan CBNRM secara terpadu, mulai dari bentuk praktik, dampak ekologis, tantangan, hingga strategi integrasinya ke dalam kebijakan, masih perlu diperkuat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kearifan lokal (local wisdom) adalah pengetahuan, keyakinan, dan kebiasaan suatu komunitas yang menjadi pedoman dalam menjalani hidup bersama alam dan sesama. Istilah ini sepadan dengan local genius atau kearifan tradisional. Menurut Setiawan, kearifan lokal menunjukkan bahwa perilaku khas manusia tidak terlepas dari lingkungannya, sehingga terbentuk perilaku bersama berupa norma yang dipatuhi lintas generasi. Karena bersifat lokal, wujudnya berbeda-beda di setiap daerah sesuai kondisi alam dan sistem nilai masyarakatnya.

Kearifan lokal tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui proses sosial yang panjang. Prosesnya bermula dari hubungan yang berulang antara manusia dan alam, sebab nilai-nilai ini lahir dari interaksi yang terus-menerus antara masyarakat dan sumber daya hutan di sekitarnya. Dari pengalaman itu, cara-cara yang menjaga kelangsungan hidup dipertahankan, sedangkan cara yang merusak ditinggalkan. Nilai yang bertahan kemudian dikukuhkan sebagai aturan adat dan diwariskan kepada generasi berikutnya melalui tradisi, cerita, dan ritual.

Dalam kearifan lokal, nilai, norma, dan tradisi saling berkaitan. Nilai adalah pandangan tentang apa yang dianggap luhur, misalnya alam yang dipandang sakral, keselarasan antara manusia dan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secukupnya, serta pengelolaan yang dilakukan bersama. Nilai-nilai ini diterjemahkan menjadi norma, yaitu aturan perilaku berupa pantangan (pamali), hukum adat, kewajiban meminta izin sebelum mengambil hasil alam, serta sanksi sosial atau spiritual bagi pelanggar. Kepatuhan terhadap norma tersebut tumbuh dari kesadaran dan keyakinan, bukan dari paksaan. Nilai dan norma itu dijaga melalui tradisi, seperti hutan larangan di Kajang dan Kampung Kuta, sasi di Maluku, subak di Bali, dan Nyapu Kabuyutan di Tasikmalaya. Salah satu fungsi kearifan lokal adalah menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Di sekitar Taman Nasional Alas Purwo, misalnya, masyarakat masih memegang tradisi, aturan, dan pantangan turun-temurun yang terus ditaati.

Meski demikian, kearifan lokal menghadapi tantangan berupa modernisasi dan melemahnya pewarisan nilai antargenerasi. Upaya konservasi pun sering kurang berhasil karena pengelola kawasan dan masyarakat tradisional belum menemukan titik temu. Oleh sebab itu, pengelolaan kawasan konservasi sebaiknya memadukan kearifan lokal dengan prinsip konservasi modern. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai hasil proses sosial yang panjang, ketika nilai dilembagakan menjadi norma dan dilestarikan melalui tradisi, sehingga membentuk sistem pengelolaan alam yang telah teruji dan layak diintegrasikan ke dalam upaya pelestarian lingkungan (Setiawan et al., 1978).

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berarti memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa menghilangkan kesempatan generasi berikutnya memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana dirumuskan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam berfungsi sebagai modal pembangunan sekaligus penopang ekosistem, dan terbagi menjadi sumber daya terbarukan (hutan, air, perikanan) serta tak terbarukan (mineral, minyak bumi). Menurut jurnal rujukan, tujuan etika pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah mewujudkan pengelolaan yang arif dan bijaksana tanpa merusak lingkungan. Artinya, keberlanjutan menyangkut sikap moral selain teknik pengelolaan (Purba et al., 2025).

Prinsip sustainability bertumpu pada keseimbangan tiga pilar, yaitu ekologi (menjaga fungsi ekosistem), ekonomi (memanfaatkan sumber daya secara efisien), dan sosial-budaya (menjamin keadilan antarkelompok dan antargenerasi). Pelaksanaannya mencakup pemanfaatan yang tidak melampaui kemampuan alam memulihkan diri, sikap hati-hati ketika dampak suatu kegiatan belum pasti, serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini penting karena eksploitasi besar-besaran dan pencemaran telah merusak dan menurunkan kualitas sumber daya dasar (Sihaloho, 2007).

Landasan nilainya adalah kearifan ekologis, yaitu cara pandang yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem dan pengelola (steward) yang bertanggung jawab, bukan penguasa alam. Pandangan ini sejalan dengan etika lingkungan Leopold dan Naess, serta dengan pengetahuan tradisional dan ajaran agama yang melarang perusakan alam. Tanpa kesadaran semacam ini, kepentingan jangka pendek cenderung mengalahkan kelestarian, seperti dalam gagasan tragedy of the commons (Desa et al., 2026).

Kearifan ekologis diwujudkan melalui pemanfaatan yang bijaksana (*wise use*), yaitu menggunakan sumber daya secara secukupnya, selektif, dan efisien, sambil melakukan pemulihan serta mencegah pencemaran. Konsep ini dikenal dalam Konvensi Ramsar tentang lahan basah. Dengan *wise use*, pemanfaatan dan perlindungan dapat berjalan bersama selama pemanfaatan tetap berada dalam batas daya dukung alam (Setiawan et al., 1978).

Community-Based Natural Resource Management (CBNRM) adalah pendekatan yang menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam mengelola sumber daya alam, bukan sekadar sasaran kebijakan. Menurut ensiklopedia geografi, CBNRM merupakan praktik pengelolaan sumber daya lokal oleh komunitas yang terbatas secara geografis, sekaligus proses pengalihan kekuasaan dari birokrat pemerintah kepada lembaga dan masyarakat lokal. Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap model pengelolaan dari atas ke bawah. Kajian di Maluku menunjukkan bahwa bila perspektif lokal diabaikan, keputusan cenderung diambil dari atas dan masyarakat kehilangan ruang untuk berpartisipasi.

Secara teoretis, CBNRM bersandar pada gagasan Ostrom (1990) yang membantah pandangan Hardin (1968) tentang *tragedy of the commons*. Menurut Ostrom, sumber daya bersama dapat lestari bila komunitas memiliki kelembagaan lokal yang kuat. Gagasan ini diperkuat teori desentralisasi, modal sosial, dan pengelolaan kolaboratif (*co-management*). Teori-teori ini berasal dari pengetahuan umum, bukan dari jurnal rujukan (Sihaloho, 2007).

Penerapannya bertumpu pada partisipasi masyarakat, kelembagaan adat atau desa, pemanfaatan kearifan lokal, kejelasan hak dan wewenang, pembagian manfaat yang adil, serta dukungan berbagai pihak. Kajian yang sama menegaskan bahwa partisipasi dan pengetahuan tradisional menjadi modal penting bagi tata kelola, dan sistem adat bersama kebijakan desa dapat menghasilkan pengelolaan ekologis yang adaptif. Contohnya di Indonesia adalah perhutanan sosial, hutan adat, sasi, *awig-awig*, *lubuk larangan*, dan *subak* (Falah, 2024).

Kelebihan CBNRM adalah pengelolaan yang sesuai kondisi setempat, pengawasan yang murah karena ditopang kontrol sosial, dan rasa memiliki yang tinggi. Tantangannya, konflik kepentingan, akses sumber daya, dan dinamika internal komunitas kerap

menghambat, ditambah ketimpangan kekuasaan dalam komunitas, lemahnya pengakuan hukum, dan menurunnya nilai tradisional akibat modernisasi. Maka, CBNRM akan berhasil bila komunitas diakui haknya, dilibatkan secara nyata, dan didukung pihak lain tanpa kehilangan perannya sebagai pengelola utama (Al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam dan holistik mengenai dinamika sosial, nilai-nilai budaya, serta norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal pada konteks kehidupan nyata (real-life context) di lokasi penelitian, di mana batas antara fenomena dan konteks belum terlihat secara jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan ekologis yang kompleks, terutama dalam konteks kearifan lokal yang bersifat holistik dan kontekstual. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan praktik-praktik kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan ekologis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat integrasinya dalam kebijakan modern. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang potensi kearifan lokal sebagai solusi berkelanjutan dalam pengelolaan SDA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal merupakan bagian dari konsep kebudayaan. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata kearifan (wisdom) dan lokal (local), yang masing-masing berarti kebijaksanaan dan setempat. Dengan demikian, kearifan lokal dimaknai sebagai gagasan, nilai, serta pandangan hidup khas suatu daerah yang bersifat bijaksana, bermutu, dan telah tertanam serta dianut oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal juga dapat dipahami sebagai cara pandang hidup yang tumbuh dalam komunitas sosial atau etnik tertentu, dibentuk oleh faktor kedaerahan, kondisi geografis, serta pengalaman sejarah yang unik. Oleh sebab itu, kearifan lokal dan budaya lokal tidak dipandang sebagai dua

hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai unsur yang saling berkaitan dan bersama-sama membentuk identitas sebuah komunitas budaya.

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) kini menjadi persoalan global yang semakin mendesak akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, serta eksploitasi lingkungan yang berlebihan. Dalam situasi tersebut, kearifan lokal hadir sebagai alternatif yang menjanjikan untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Kearifan lokal mencakup pengetahuan, nilai, dan praktik tradisional yang dibentuk masyarakat melalui hubungan jangka panjang dengan lingkungannya. Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan yang berlandaskan kearifan lokal mampu memberikan kontribusi penting dalam memelihara keseimbangan ekosistem serta memperkuat ketahanan masyarakat. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam potensi kearifan lokal dalam pengelolaan SDA (Niman, 2016).

Secara sosial, kearifan lokal berperan dalam membangun solidaritas dan identitas bersama, menjaga keharmonisan antarwarga, serta mempertahankan stabilitas budaya. Karena itu, kearifan lokal perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat agar tidak terpisahkan dari upaya pembangunan. Dengan penerapan tersebut, kearifan lokal dapat membantu menyeimbangkan daya dukung lingkungan alam dengan kebutuhan serta gaya hidup manusia (Chadijah, 2017).

A. Bentuk dan Praktik Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA

Kearifan lokal telah terbukti berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di berbagai daerah Indonesia. Salah satu contohnya adalah sistem subak di Bali, yang selama berabad-abad mampu menjaga keberlanjutan pertanian sekaligus mengatur pemanfaatan air secara efektif. Contoh lain adalah tradisi sasi di Maluku, yang berkontribusi dalam pelestarian sumber daya laut melalui pembatasan waktu panen. Praktik ini terbukti mampu menurunkan tekanan terhadap ekosistem pesisir secara signifikan. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa kearifan lokal memiliki relevansi tidak hanya dari sisi ekologi, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengenali serta menganalisis praktik kearifan lokal yang berpotensi diterapkan dalam kebijakan pengelolaan SDA modern (Raudhatul & Sarjan, 2025).

Keanekaragaman masyarakat Indonesia termasuk didalamnya adalah masyarakat adat merupakan keniscayaan dan memperkaya kehidupan bangsa Indonesia, termasuk juga mempengaruhi perkembangan dan pembangunan hukum Indonesia Indonesia menganut pluralisme hukum Pluralisme hukum diartikan sebagai berlakunya beragam sistem hukum dalam suatu negara/masyarakat, sedangkan secara sempit, pluralisme hukum dianggap ada ketika negara mengakui keberadaan hukum adat atau hukum lokal disamping hukum yang dibuat oleh negara. Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus memberi ruang hidup bagi kebudayaan lokal termasuk kearifan lingkungan dan kemajemukan hukum yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat (*Latar Belakang*, n.d.).

Pengoptimalan kearifan lokal berpotensi meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan sifat inklusif dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini didasari oleh hubungan harmonis antara masyarakat adat/lokal dengan alam serta pengetahuan mendalam mereka terhadap ekosistem sekitar. Kendati demikian, pengintegrasian kearifan lokal ke dalam kebijakan formal masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan mendasar meliputi perbedaan orientasi antara kebijakan nasional yang kerap mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan pemeliharaan lingkungan jangka panjang. Di samping itu, arus modernisasi dan globalisasi berisiko mengikis pemahaman generasi muda terhadap praktik tradisional, yang diperparah oleh minimnya pengakuan formal serta dokumentasi tertulis terkait kearifan lokal tersebut (Galeh et al., 2024).

B. Dampak Ekologis Kearifan Lokal terhadap Kelestarian Lingkungan

Cara pandang manusia terhadap lingkungan memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan teori ekologi-manusia oleh Merchant, interaksi ini terbagi ke dalam tiga paradigma dengan landasan pemikiran yang berbeda. Pada masyarakat adat, keberadaan mereka dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari alam semesta melalui hubungan yang saling memengaruhi dan bergantung. Berpijak pada pandangan yang bercorak religius-magis, mereka meyakini bahwa alam dihuni oleh kekuatan spritual penjaga keseimbangan ekosistem. Eksploitasi berlebihan atau tindakan destruktif dipercaya akan memicu kemarahan roh penjaga tersebut yang diwujudkan melalui bencana alam. Kesadaran kosmis inilah yang pada akhirnya melahirkan praktik

pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, bertanggung jawab, serta berkelanjutan (Latar Belakang, n.d.).

Praktik kearifan lokal seperti awiq-awiq dan parewa memiliki signifikansi ganda, baik dari sudut pandang ekologis maupun sosial-budaya. Dari dimensi ekologis, awiq-awiq berperan penting dalam konservasi tanah dan air melalui perlindungan zona inti hutan sebagai kawasan resapan dan pencegah erosi, sedangkan parewa mengoptimalkan efisiensi pengelolaan pasokan air saat musim kemarau. Kedua mekanisme ini turut menjaga keanekaragaman hayati dengan meminimalkan degradasi ekosistem. Di samping kontribusi ekologisnya, tradisi ini memperkuat kohesi sosial dan identitas kultural masyarakat. Keterlibatan inklusif warga dalam penyusunan serta penegakan hukum adat menumbuhkan kolektivitas, rasa memiliki, dan solidaritas antaranggota masyarakat. Walhasil, kearifan lokal berfungsi sebagai instrumen holistik yang menyatukan kelestarian alam, penguatan budaya, dan pemberdayaan komunitas (Raudhatul & Sarjan, 2025).

C. Tantangan dan Ancaman Terhadap Kearifan Lokal

Meskipun kearifan lokal teruji mampu menjaga keseimbangan ekosistem, penerapannya dalam kebijakan formal pengelolaan sumber daya alam terbentang oleh sejumlah kendala signifikan. Arus modernisasi dan globalisasi mendorong pergeseran cara pandang generasi muda yang cenderung mengabaikan tradisi lokal karena dianggap ketinggalan zaman, sehingga memicu erosi budaya dan menurunkan efektivitas pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Di sisi lain, terjadi orientasi kebijakan nasional yang lebih menitikberatkan pada komersialisasi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek melalui industrialisasi serta infrastruktur, yang kerap memicu konflik dengan prinsip konservasi masyarakat adat. Kondisi ini diperparah oleh minimnya legitimasi hukum negara terhadap aturan adat seperti awig-awig serta penegakan hukum yang lemah terhadap kejahatan lingkungan, yang sering kali lebih memihak pada kepentingan korporasi ketimbang kelestarian alam dan hak-hak masyarakat lokal (Galeh et al., 2024).

D. Strategi Penguatan dan Pengintegrasian Kearifan Lokal

Dibandingkan dengan sistem pengelolaan sumber daya alam (SDA) modern yang dominan menggunakan teknologi mutakhir serta pendekatan top-down, kearifan lokal menawarkan keunggulan berupa sifat adaptif dan berbasis komunitas yang selaras dengan kondisi sosial-ekologis setempat. Kendati demikian, keterbatasan dokumentasi dan minimnya pengakuan formal dalam regulasi nasional masih menjadi hambatan utama dalam mengintegrasikan tradisi lokal dengan sistem modern. Oleh sebab itu, sinergi antara kedua pendekatan tersebut sangat krusial untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Dalam perspektif jangka panjang, kearifan lokal seperti awiq-awiq dan parewa terbukti meningkatkan resiliensi ekosistem dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan ancaman kekeringan.

Guna mempromosikan serta melindungi kearifan lokal dalam tata kelola sumber daya alam (SDA), dibutuhkan formulasi rekomendasi kebijakan yang konkret. Pertama, pemerintah perlu menyusun kerangka regulasi yang tegas untuk menjamin pengakuan hak-hak masyarakat adat atas SDA, salah satunya melalui revisi UU No. 32 Tahun 2009 dengan menginkorporasikan klausul kearifan lokal sebagai instrumen strategi pengelolaan lingkungan. Kedua, pemberian insentif ekonomi berupa bantuan teknis, dukungan pendanaan, maupun pembukaan akses pasar produk lokal sangat krusial untuk mengapresiasi komunitas yang konsisten menjaga tradisi. Di samping itu, edukasi dan peningkatan kapasitas menjadi pilar penting melalui integrasi materi kearifan lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal serta pelaksanaan pelatihan bagi aparatur pemerintah dan stakeholders terkait agar pemahaman terhadap potensi kearifan lokal dapat meningkat secara optimal.

Dokumen riset dan pemetaan pengetahuan tradisional menjadi langkah strategis bagi pemerintah untuk mencegah kepunahan serta pengabaian kearifan lokal. Skema penelitian kolaboratif yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas adat dapat diterapkan untuk mencatat sekaligus menganalisis praktik-praktik lokal tersebut. Output dari studi ini tidak hanya menyediakan basis data ilmiah (evidence-based policy) dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen advokasi guna memperkuat pengakuan formal dan perlindungan hukum terhadap kearifan tradisional.

Pada tataran internasional, pemerintah dapat memanfaatkan arena global seperti Convention on Biological Diversity (CBD) dan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mendominasi kearifan lokal sebagai instrumen keberlanjutan tata kelola sumber daya alam. Praktik awiq-awiq dan parewa, misalnya, dapat diangkat sebagai studi kasus sukses dalam merealisasikan indikator SDGs, khususnya Tujuan 15 (Life on Land) dan Tujuan 6 (Clean Water and Sanitation), guna memicu pengakuan di tingkat global. Di samping itu, sinergi multidisiplin antara pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal krusial untuk memperkuat kapasitas adaptasi tradisi terhadap dinamika kontemporer seperti perubahan iklim dan disruptsi ekonomi, sehingga kearifan lokal tetap relevan dan berkelanjutan (Raudhatul & Sarjan, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, tanpa mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal merupakan sistem pengelolaan SDA yang telah teruji dan layak diintegrasikan ke dalam upaya pelestarian lingkungan. Kearifan lokal terbentuk melalui proses sosial yang panjang, ketika nilai dilembagakan menjadi norma dan dilestarikan melalui tradisi. Praktik seperti subak, sasi, awiq-awiq, dan parewa terbukti berkontribusi pada konservasi tanah dan air, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan pasokan air pada musim kemarau. Selain manfaat ekologis, praktik ini memperkuat kohesi sosial, rasa memiliki, dan identitas budaya, sehingga sejalan dengan tiga pilar keberlanjutan (ekologi, ekonomi, dan sosial-budaya) serta prinsip CBNRM yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola utama.

Meskipun demikian, kearifan lokal menghadapi ancaman serius. Ancaman tersebut meliputi modernisasi dan globalisasi yang melemahkan pewarisan nilai kepada generasi muda, orientasi kebijakan yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, minimnya pengakuan hukum terhadap aturan adat seperti awig-awig, penegakan hukum lingkungan yang lemah, serta keterbatasan dokumentasi. Hambatan-hambatan ini membuat kearifan lokal belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan formal.

Oleh karena itu, penguatan kearifan lokal memerlukan strategi yang terpadu: (1) kerangka regulasi yang menjamin hak masyarakat adat atas SDA, antara lain melalui revisi UU No. 32 Tahun 2009 dengan memasukkan klausul kearifan lokal; (2) insentif ekonomi berupa bantuan teknis, dukungan pendanaan, dan akses pasar bagi komunitas penjaga tradisi; (3) pendidikan dan peningkatan kapasitas, termasuk integrasi materi kearifan lokal ke dalam kurikulum; (4) dokumentasi dan pemetaan pengetahuan tradisional melalui riset kolaboratif perguruan tinggi, LSM, dan komunitas adat sebagai dasar kebijakan berbasis bukti; serta (5) pemanfaatan forum internasional seperti CBD dan SDGs, khususnya Tujuan 6 dan Tujuan 15. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal menjadi kunci agar kearifan lokal tetap adaptif terhadap perubahan iklim dan disrupsi ekonomi, sehingga pengelolaan SDA berkelanjutan dapat terwujud.

DAFTAR REFERENSI

- Al., S. et. (2025). *Indonesian Economic Journal*. 1(1), 27–29.
<https://doi.org/10.63822/iej.v1i1.xxx>
- Chadijah, D. I. (2017). *Keberlanjutan Ekologis Hutan dalam Kearifan Lokal Panglima Uteun pada Masyarakat Nagan Raya*. 1–17.
- Desa, K., Kecamatan, H., Barat, L., & Maluku, K. (2026). *Jurnal jendela pengetahuan*. 19(1), 24–33.
- Falah, P. Al. (2024). *PERAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM : STUDI KASUS PERTANIAN BERBASIS KOMUNITAS*. 93–106.
- Galeh, L., Fatristya, I., & Sarjan, M. (2024). *Optimalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di NTB : Literature Review*. 8(3), 436–445.
- Latar Belakang*. (n.d.).
- Niman, E. M. (2016). *DAN UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN ALAM*. 10, 91–106.

- Purba, B. R., Dhea, T., Purba, F., Rosni, S., Laia, A., Haggata, F., & Sirait, K. D. (2025). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. 4(2), 8569–8574.
- Raudhatul, G., & Sarjan, M. (2025). *Menggali Kearifan Lokal : Solusi Berkelanjutan untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam*. 5(1), 115–126.
- Setiawan, E., Sukesi, K., Hidayat, K., Yuliati, Y., Studi, P., Fakultas, S., Brawijaya, U., Nasional, T., & Purwo, A. (1978). *No Title*. 13(1), 19–43.
- Sihaloho, M. (2007). *Effectiveness of Community Based Forest Managements Forest Resources Conflict Resolution*. 3.